



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PMK.05/2012

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.05/2008;
- c. bahwa Menteri Pendidikan Nasional melalui Surat Nomor: 9338/A.A3/KU/2011 tanggal 11 Maret 2011, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HASANUDDIN PADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tarif Pendaftaran Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Registrasi;
- c. Tarif *Basic Study Skill*;
- d. Tarif Pembinaan Kemahasiswaan;
- e. Tarif Matrikulasi;
- f. Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
- g. Tarif Biaya Operasional Pendidikan;
- h. Tarif Sumbangan Pelaksanaan Program Pendidikan;
- i. Tarif Praktikum;
- j. Tarif Kuliah Kerja Nyata;
- k. Tarif Wisuda;
- l. Tarif Legalisir;
- m. Tarif Asrama untuk Mahasiswa;
- n. Tarif Rusunawa untuk Mahasiswa;
- o. Tarif Tiket Masuk Kolam Renang;
- p. Tarif Penggunaan Fasilitas Auditorium Dalam Rangka Menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- q. Tarif Penggunaan Ruangan/Tempat untuk Menunjang Pelayanan Mahasiswa; dan
- r. Tarif Dana Pengembangan Program.

Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanudin pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf q tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. *ny*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1) Tarif Dana Pengembangan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Penetapan tarif Dana Pengembangan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan mengacu pada aspek:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (3) Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyampaikan salinan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui perjanjian/kontrak kerja sama.
- (2) Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian/kontrak kerja sama antara Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak pengguna jasa.
- (3) Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama disertai dengan ringkasan kontrak kerjasama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

or



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak lain.
- (3) Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada Menteri Keuangan.
- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan layanan Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut untuk menunjang kegiatan layanan di bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Tarif layanan Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengacu pada aspek:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (3) Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyampaikan salinan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Terhadap mahasiswa dari keluarga miskin, mahasiswa teladan, dan/atau mahasiswa berprestasi nasional dalam bidang olah raga dan seni dapat diberikan tarif layanan sebesar 0% (nol persen) dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
- (2) Pemberian tarif layanan sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Mahasiswa dari keluarga miskin, mahasiswa teladan, dan/atau mahasiswa berprestasi nasional dalam bidang olah raga dan seni yang dapat diberikan tarif layanan sebesar 0% (nol persen) dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2012
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 126
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13/PMK.05/2012
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN PADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pendaftaran Mahasiswa Baru a. Jalur Non Subsidi (JNS) dan Jalur Pembinaan Olah Raga, Seni dan Keilmuan (POSK) (S1) b. Program Reguler Magister (S2) c. Program Non Reguler Magister (S2) d. Program Reguler Doktor (S3) e. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis f. Program Profesi Akuntan dan Program Profesi Apoteker g. Warga Negara Asing	Per calon mahasiswa Per calon mahasiswa Per calon mahasiswa Per calon mahasiswa Per calon mahasiswa Per calon mahasiswa	200.000,- 350.000,- 600.000,- 600.000,- 600.000,- 200.000,- 1.665.000,-
2.	Registrasi a. Mahasiswa Baru (S1) b. Mahasiswa Program Profesi Akuntan dan Program Profesi Apoteker c. Mahasiswa Program Pascasarjana: 1) Magister Reguler a) Angkatan 2004/2005 s.d. 2005/2006 b) Angkatan 2006/2007 c) Angkatan 2007/2008 s.d. 2009/2010 d) Angkatan 2010/2011 dan seterusnya 2) Magister Non Reguler a) Angkatan 2006/2007 b) Angkatan 2007/2008 s.d. 2009/2010 c) Angkatan 2010/2011 dan seterusnya 3) Doktor a) Angkatan 2004/2005 s.d. 2005/2006 b) Angkatan 2006/2007 c) Angkatan 2007/2008 s.d. 2009/2010 d) Angkatan 2010/2011 dan seterusnya	Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester	350.000,- 200.000,- 100.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 200.000,- 200.000,- 100.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,-
3.	Basic Study Skill - Mahasiswa Baru S1	Per mahasiswa	125.000,-



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
4.	Pembinaan Kemahasiswaan - Mahasiswa Baru S1	Per mahasiswa	350.000,-
5.	Matrikulasi a. Program Reguler Magister (S2) b. Program Non Reguler Magister (S2)	Per mahasiswa Per mahasiswa	750.000,- 750.000,-
6.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) a. Program Sarjana/Profesi 1) Bidang Ilmu Sosial (Fakultas Ekonomi, Hukum, ISIPOL dan Sastra): a) Angkatan 2005/2006 s.d. 2007/2008 b) Mahasiswa dari jalur penerimaan JPPB/POSK/UMB/SNMPTN angkatan 2008/2009 dan seterusnya c) Mahasiswa dari Jalur Non Subsidi angkatan 2008/2009 dan seterusnya d) Mahasiswa Jalur Susulan angkatan 2008/2009 2) Bidang Ilmu Eksakta a) Mahasiswa Profesi Fakultas Kedokteran, MIPA, Kedokteran Gigi: 1) Angkatan 1997/1998 s.d. 1998/1999 2) Angkatan 1999/2000 s.d. 2001/2002 b) Mahasiswa Fakultas Kedokteran, Teknik, Pertanian, MIPA, Peternakan, Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Farmasi: 1) Angkatan 2002/2003 2) Angkatan 2003/2004 s.d. 2007/2008 3) Angkatan 2008/2009 dan seterusnya dari Jalur JPPB /POSK/UMB/SNMPTN	 Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester	 600.000,- 600.000,- 1.200.000,- 2.000.000,- 180.000,- 360.000,- 500.000,- 750.000,- 750.000,-

of



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4) Angkatan 2008/2009 dan seterusnya dari Jalur Non Subsidi	Per mahasiswa per semester	1.500.000,-
	5) Angkatan 2008/2009 dan seterusnya dari Jalur Susulan	Per mahasiswa per semester	2.500.000,-
	c) Jalur Non Subsidi Kelas Internasional Kedokteran angkatan 2009/2010 dan seterusnya	Per mahasiswa per semester	3.000.000,-
	b. Warga Negara Asing untuk Semua Fakultas		
	1) Angkatan 2004/2005	Per mahasiswa per semester	16.187.500,-
	2) Angkatan 2005/2006	Per mahasiswa per semester	18.500.000,-
	3) Angkatan 2006/2007 dan seterusnya	Per mahasiswa per semester	27.750.000,-
	c. Program Profesi Apoteker (PPA)		
	1) Program Pendidikan Apoteker	Per mahasiswa per semester	1.500.000,-
	2) Program Kerjasama Dalam Negeri	Per mahasiswa per semester	2.500.000,-
	d. Program Profesi Akuntan	Per mahasiswa per semester	1.000.000,-
	e. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)		
	1) Anestesiologi	Per mahasiswa per semester	5.000.000,-
	2) Ilmu Bedah Umum	Per mahasiswa per semester	10.000.000,-
	3) Ilmu Bedah Orthopedi & Traumatologi	Per mahasiswa per semester	10.000.000,-
	4) Ilmu Bedah Anak	Per mahasiswa per semester	10.000.000,-
	5) Kardiologi dan Kedokteran Vascular	Per mahasiswa per semester	10.000.000,-
	6) Ilmu Kedokteran Jiwa	Per mahasiswa per semester	5.000.000,-
	7) Ilmu Kesehatan Anak	Per mahasiswa per semester	10.000.000,-
	8) Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Per mahasiswa per semester	5.000.000,-
	9) Ilmu Kesehatan Mata	Per mahasiswa per semester	10.000.000,-
	10) Ilmu Kesehatan THT-KL	Per mahasiswa per semester	10.000.000,-
	11) Obstetri dan Ginekologi	Per mahasiswa per semester	10.000.000,-
	12) Ilmu Penyakit Dalam	Per mahasiswa per semester	10.000.000,-
	13) Ilmu Penyakit Syaraf	Per mahasiswa per semester	5.000.000,-
	14) Patologi Klinik	Per mahasiswa per semester	10.000.000,-
	15) Patologi Anatomi	Per mahasiswa per semester	5.000.000,-
	16) Kedokteran Forensik	Per mahasiswa per semester	5.000.000,-
	17) Radiologi	Per mahasiswa per semester	5.000.000,-
	f. Program Pascasarjana		
	1) Magister Reguler		
	a) Angkatan 2004/2005 s.d. 2006/2007	Per mahasiswa per semester	2.500.000,-

84



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Angkatan 2007/2008 s.d. 2010/2011 dan seterusnya	Per mahasiswa per semester	4.000.000,-
	2) Magister Non Reguler		
	a) Angkatan 2006/2007	Per mahasiswa per semester	4.000.000,-
	b) Angkatan 2007/2008 s.d. 2010/2011 dan seterusnya	Per mahasiswa per semester	6.000.000,-
	3) Doktor		
	a) Angkatan 2004/2005 s.d. 2006/2007	Per mahasiswa per semester	3.500.000,-
	b) Angkatan 2007/2008 s.d. 2010/2011 dan seterusnya	Per mahasiswa per semester	6.500.000,-
	g. Program Reguler Sore		
	1) Fakultas Bidang Ilmu Sosial Angkatan 2004/2005 s.d. 2007/2008		
	(1) SPP	Per mahasiswa per semester	1.000.000,-
	(2) SKS	Per mahasiswa per SKS	40.000,-
	2) Fakultas Bidang Ilmu Eksakta Angkatan 2004/2005 s.d. 2007/2008		
	(1) SPP	Per mahasiswa per semester	1.500.000,-
	(2) SKS	Per mahasiswa per SKS	50.000,-
	h. Program Magister Kenotariatan	Per mahasiswa per semester	7.000.000,-
	i. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	Per mahasiswa per semester	6.000.000,-
	j. Program Studi Lanjutan Program Sarjana Fakultas Teknik	Per mahasiswa per semester	2.500.000,-
7.	Biaya Operasional Pendidikan		
	a. Program Studi Keperawatan dan Fisioterapi	Per mahasiswa per semester	2.250.000,-
	b. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	Per mahasiswa per semester	500.000,-
8.	Sumbangan Pelaksanaan Program Pendidikan (SP3) - Program Spesialis Fakultas Kedokteran Gigi	Per mahasiswa	25.000.000,-
9.	Praktikum - Program Sarjana Fisika Reguler B	Per mahasiswa per semester	1.750.000,-
10.	Kuliah Kerja Nyata (Semua Fakultas)	Per mahasiswa	650.000,-
11.	Wisuda	Per mahasiswa	250.000,-

8/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
12.	Legalisir a. Ijazah 1) Ijazah (Bahasa Indonesia) 2) Transkrip Nilai (Bahasa Indonesia) b. Terjemahan 1) Ijazah (Bahasa Inggris) 2) Transkrip Nilai (Bahasa Inggris)	Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar	5.000,- 5.000,- 50.000,- 100.000,-
13.	Asrama untuk Mahasiswa - Unit I, Unit II, dan Unit III	Per kamar per tahun	1.650.000,-
14.	Rusunawa untuk Mahasiswa a. Blok Satu 1) Lantai satu 2) Lantai dua 3) Lantai tiga 4) Lantai empat 5) Lantai lima b. Blok Dua 1) Lantai satu 2) Lantai dua 3) Lantai tiga 4) Lantai empat 5) Lantai lima c. Gedung A 1) Tipe I 2) Tipe II d. Gedung B e. Gedung C f. Gedung D 1) Tipe I 2) Tipe II	Per kamar per bulan Per kamar per bulan Per kamar per bulan Per kamar per bulan Per kamar per bulan Per kamar per bulan Per kamar per bulan Per kamar per bulan Per kamar per bulan Per kamar per bulan Per kamar per bulan Per kamar per bulan Per kamar per bulan Per kamar per bulan Per kamar per bulan Per kamar per bulan	700.000,- 1.300.000,- 650.000,- 600.000,- 600.000,- 700.000,- 700.000,- 650.000,- 600.000,- 600.000,- 600.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 600.000,- 500.000,-
15.	Tiket Masuk Kolam Renang a. Mahasiswa Unhas b. Umum 1) Hari Kerja (Senin s.d. Jumat) a) Anak-Anak b) Dewasa 2) Hari Libur, Sabtu dan Minggu a) Anak-Anak b) Dewasa	Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang	3.000,- 5.000,- 10.000,- 7.500,- 12.500,-

85



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
16.	Penggunaan Fasilitas Auditorium Dalam Rangka Menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	Per hari	10.000.000,-
17.	Penggunaan Ruangan/Tempat Untuk Menunjang Pelayanan Mahasiswa		
	a. ATM	Per tahun	6.000.000,-
	b. Bank	Per tahun	16.000.000,-
	c. Kantin	Per bulan	240.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO